



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. ( 0778 ) 467631, 467632 Fax. ( 0778 ) 467648  
Http: [www.skpd.batamkota.go.id](http://www.skpd.batamkota.go.id) E-mail : [setdprd@batamkota.go.id](mailto:setdprd@batamkota.go.id)

B A T A M

Kode Pos : 29432

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 22/KPTS/170/IX/2019

### TENTANG PERUBAHAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM MASA JABATAN 2019 - 2024

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Perubahan Komposisi dan Keanggotaan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 695 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
  3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor : PAN/033/A/Kpts/K-S/203/IX/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Komposisi Struktur Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Batam Periode 2019 - 2024;
  4. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor : PAN/033/A/Kpts/K-S/205/IX/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Surat Keputusan;
  5. Keputusan Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 tanggal 18 September 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Perubahan Komposisi dan Keanggotaan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024.

**KEDUA** : Perubahan Komposisi dan Keanggotaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

**KETUA** : H. SAHRUL  
**WAKIL KETUA** : LEO ANGGRA SAPUTRA, SH  
**SEKRETARIS** : BIYANTO  
**ANGGOTA** : SAFARI RAMADHAN, S.Pd.I  
EDWARD BRANDO, SH

**KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka untuk Komposisi dan Keanggotaan Fraksi Partai Amanat Nasional sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor : 17/KPTS/170/IX/2019 tanggal 05 September 2019 *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.*

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 September 2019

**PIMPINAN SEMENTARA DPRD KOTA BATAM**  
**KETUA**

  
**PUTRA YUSTISI RESPATY**

PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASRI LESOS	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAG	: IMAM MUSLEM	<input type="checkbox"/>
KASUBBAG	: JOKO LATRIO, SH.	<input type="checkbox"/>